

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

Agenda Surat Masuk Nomor	:			
Diselesaikan oleh Penyelenggara	:		Dikirim	:
Diperiksa	:	<i>Jelly Ylw</i>	Sifat Surat	:

Nomor : HK.02.04/11/2848/2014

Jakarta, 3 November 2014

Terlebih Dahulu :

MEMBACA


Ketua POKJA PAB

Direktur SDM dan DIKLIT

Kepala Bidang Medik

Direktur Pelayanan

Dr. Abrar Arhan Sp BS
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....



Direktur Utama

[Signature]
Dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002


Lampiran :
Perihal : SK Kebijakan kewenangan klinik anesthesiologi

Tembusan :



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

Jl. M.T. Haryono - Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385
Email : rspotakn@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
NOMOR :HK.02.04/II/2848//2014

TENTANG
KEBIJAKAN KEWENANGAN KLINIK ANESTESIOLOGI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit perlu adanya kebijakan mengenai kewenangan klinik Anestesiologi
- b. Bahwa sehubungan dengan pernyataan pada butir a tersebut di atas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL TENTANG KEBIJAKAN KEWENANGAN KLINIK ANESTESIOLOGI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL**

KESATU : Kewenangan klinik untuk memberikan pelayanan pengelolaan bidang Anestesiologi di RS Pusat Otak Nasional berdasarkan pada pelayanan yang dibutuhkan pasien:


a. Kompeten untuk menangani kasus di bidang spesialisasi Anestesiologi, termasuk melayani konsultasi dari dokter-dokter instalasi lain.

b. Kompeten untuk melakukan prosedur teknis Anestesiologi sebagai bagian dari kewenangan klinik (*clinical privilege*) berdasarkan status kesehatan saat ini, pendidikan dan/atau pelatihan yang telah dijalani, serta pengalaman yang dimiliki.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

Jl. M.T. Haryono - Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385
Email : rspotakn@gmail.com



- KEDUA** : Kewenangan klinik anesthesiologi diberikan kepada dokter anestesi yang sudah memenuhi kualifikasi dan persyaratan kewenangan klinik untuk memberikan penatalaksanaan anestesi tertentu secara aman, baik dan benar saat melakukan tindakan anestesi umum, regional ataupun MAC (Monitor Anesthesia Care).
- KETIGA** : Spesialis anesthesiologi adalah dokter yang memiliki kualifikasi kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh Kolegium Ikatan Dokter Spesialis Anesthesiologi Indonesia meliputi Pengetahuan teori, pemahaman tentang teori, keterampilan dalam praktek, kemampuan komunikasi dan profesionalisme dalam bidang anesthesiologi, memiliki sertifikat spesialis anesthesiologi dari Kolegium Anesthesiologi dan ijazah Spesialis Anesthesiologi yang dikeluarkan fakultas Kedokteran Universitas yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Spesialis Anesthesiologi adalah suatu bidang spesialisasi kedokteran yang memiliki bidang tugas:
1. Melakukan penilaian dan persiapan kondisi pasien preanestesi
 2. Melakukan pemberian anestesia umum dan atau anestesia lokal/regional.
 3. Perhatian ditujukan untuk pasien yang membutuhkan ketidak sadaran, hilang rasa nyeri dan pengelolaan stress emosi selama pembedahan, persalinan, dan prosedur medik tertentu yang lain.
 4. Memberikan sedasi untuk mencapai berbagai tingkatan sedasi pada pasien anak dan dewasa.
 5. Melakukan evaluasi pasca bedah, pengobatan dan support fungsi organ vital akibat stress anestesi, bedah dan prosedur medik yang lain.
 6. Melakukan pelayanan emergensi dan konsultasi, untuk penilaian, stabilisasi, resusitasi dan menentukan triage pasien pasien dalam kondisi emergensi, konsisten dengan kebijakan staf medik.
 7. Pada batas batas tertentu melakukan pelayanan pasien intensive care unit sesuai kebijakan unit
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

DIREKTUR UTAMA

MURSYID BUSTAMI
NIP. 196209131988031002

